

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG BARANG
GADAI YANG DIJADIKAN HAK MILIK
(Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

INDAH VERONIKA

NPM : 1621030508

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
BARANG GADAI YANG DIJADIKAN HAK MILIK
(Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Fakultas Syari'ah**

Oleh :

INDAH VERONIKA
NPM: 1621030508

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H /2020 M**

ABSTRAK

Gadai sudah lama dipraktikan di tengah masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Praktik gadai kendaraan maupun tanah perkebunan yang dilakukan di Desa Padang Cermin dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu dengan datangnya rahin menemui *murtahin* bermaksud untuk meminjam uang dengan menggunakan jaminan kendaraan maupun tanah perkebunan, dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu ketika telah jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman uang yang dipinjam oleh rahin tetapi pihak rahin, masih belum bisa membayar utangnya maka barang jaminan tersebut jadi milik *murtahin*. Akad semacam ini tentunya menguntungkan salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan adalah pihak rahin, karena barang jaminannya menjadi milik *murtahin*. Sementara pihak *murtahin* mendapatkan keuntungan dari praktik gadai tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi motivasi praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan menurut hukum Islam dan hukum positif tentang praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis dengan komparatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistemasi data, analisis data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa motivasi praktik gadai yang dilakukan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, karena praktik gadai sangat mudah dan praktis, pembayaran cicilan tanpa bunga, masyarakat mendapatkan dana dengan cepat sehingga dapat mengatasi kebutuhan mereka yang mendesak. Praktik gadai yang dilakukan di Desa Padang Cermin sudah sesuai dengan rukun namun syarat gadai belum semua terpenuhi. Persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu tidak dibenarkan menjadikan barang gadai menjadi milik *murtahin* (penerima gadai) karena pada dasarnya kewajiban *murtahin* menjaga, menahan objek jaminan. Sedangkan Perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif barang gadai yang dijadikan hak milik akan menimbulkan unsur riba jika jumlah uang yang dipinjam memiliki nilai lebih rendah dari pada harga barang gadainya.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Veronika

Npm : 1621030508

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang Dijadikan Hak Milik (Studi Kasus Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Mei 2020

Penulis,



Indah Veronika
NPM. 1621030508



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Leikot Endro Suratmim Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Skripsi : Tentang Barang Gadai yang Dijadikan Hak
Milik (Studi Kasus Di Desa Padang Cermin
Kecamatan Padang Cermin Kabupaten
Pesawaran)**

Nama : **Indah Veronika**

NPM : **1621030508**


Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Mu'amalah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.
NIP.197112282000031002

Pembimbing II


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Khoiruddin, M.S.I



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Lesles Endro Suratminto Sukarame I Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang Dijadikan Hak Milik (Studi Kasus Di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran), disusun oleh Indah Veronika Npm 1621030508 Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....) 

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I. (.....) 

Penguji Utama : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....) 

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....) 

Penguji III : Dr. Hj. Nurrahli, S.H., S.Ag., M.H. (.....) 



MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah (2) : 283)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 71.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, dengan menyebut nama Allah SWT, penuh cita dan kasih-Nya yang telah memberikan kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Untuk Ibuku tercinta Rohani dan Bapakku Andi Sadewo, serta Adikku Robi Setiawan, atas segala jasa, pengorbanan, do'a, motivasi, dukungan moril dan materil serta curahan kasih sayang yang tak terhingga, sehingga dengan upayaku bisa membuat Emak, Bapak, dan Adikku bangga.
2. Untuk kawan-kawan seperjuanganku outnoceangry Karina, Livia, Anggraini, Atia, Fraya, Mba Anjani, Henisa, Bram, Kiki, semua anak kelas Mumalah J, atas do'a, kasih sayang, dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Untuk sepupuku Yolanda, Mba Kiki, terimakasih atas peluk kasih sayang buat kalian yang selalu menjadi ceriaku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indah Veronika lahir di Desa Tanjung Mas, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 14 Desember 1998, anak pertama dari dua bersadara. Adapun pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. TK Dharma Wanita Padang Cermin, yang diselesaikan pada tahun 2004
2. SD Negeri 1 Padang Cermin, yang diselesaikan pada tahun 2010
3. SMP Negeri 4 Padang Cermin, yang diselesaikan pada tahun 2013
4. SMA Negeri 1 Padang Cermin, yang diselesaikan pada tahun 2016
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya, tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang Dijadikan Hak Milik (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari’ah.

Skripsi ini disusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini di selesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan pengetahuan ilmu agama guna bekal diakhir nanti.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 16, khususnya kelas muamalah J, dan sahabat-sahabatku tercinta, karina, angraini, livia, atia, aya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan waktu dan dana yang dimiliki oleh karena itu saran dn masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan dari kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 01 Mei 2020
Penulis,

Indah Veronika
NPM. 1621030583

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikan Penelitian	9
H. Metode Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	16
1. Gadai Menurut Hukum Islam	16
a. Pengertian Gadai	16
b. Dasar Hukum Gadai	19
c. Rukun dan Syarat Gadai	26
d. Akad Gadai Menurut Hukum Islam	38
e. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin.....	41
f. Berakhirnya Akad Gadai.....	43
2. Gadai Menurut Hukum Positif.....	46
a. Pengertian Gadai	46
b. Sifat dan Ciri-Ciri Hak Gadai	50
c. Dasar Hukum Gadai.....	51
d. Subjek Hukum Hak Gadai	52
e. Objek Hukum Hak Gadai.....	54
f. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima	

Gadai	56
g. Hapusnya Hak Gadai	60
h. Hak Tanggungan ata Tanah dalam Hukum Positif	61
B. Tinjauan Pustaka	62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.....	66
1. Sejarah Berdirinya Desa Padang Cermin	66
2. Keadaan Geografis Desa Padang Cermin	67
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Padang Cermin	68
B. Motivasi Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Barang Gadai yang Dijadikan Hak Milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran	70

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Motivasi Terjadinya Praktik Gadai Dengan Sistem Barang Gadai Dijadikan Hak Milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran	75
B. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang Dijadikan Hak Milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang cermin, Kabupaten Pesawaran	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Rekomendasi	87

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Data Penduduk Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Peswaran	66
2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	67
3. Kepala Desa Kelurahan Padang Cermin.....	67
4. Tingkat Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	69
5. Sarana dan Prasarana Masyarakat Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran	69
6. Tabel Persamaan dan Perbedaan Gadai Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang Dijadikan Hak Milik (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai pendapat, pandangan, atau perbuatan yang meninjau suatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Alqur'an dan hadist) dan dalil-dalil syara' lainnya.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 1811.

² Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 15.

3. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, atau dalam suatu tempat tertentu.³
4. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdato)⁴
5. Hak Milik dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) di artikan sebagai milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang.⁵
6. Desa Padang Cermin adalah Desa yang terletak di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Desa Padang Cermin

³Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 63.

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), h. 486.

dikenal dengan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap barang gadai yang di jadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dengan menggunakan hukum Islam dan hukum positif.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Bahwa telah terjadi praktik gadai di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Adapun praktik gadai yang terjadi di lokasi penelitian adalah apabila penggadai tidak mampu mengembalikan atau menebus hutangnya dengan batas waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan akan menjadi milik penerima barang

⁶Zuhraeni, *Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: AURA, 2017), h. 2.

gadai tersebut, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat hal ini menjadikan judul skripsi peneliti.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang barang gadai yang dijadikan hak milik pribadi, sehingga saya tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari transaksi, Allah telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa-menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).⁷

⁷Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*(Jakarta:Salemba diniyah, 2003), h.2.

Mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam, khususnya pada masyarakat di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sederhana yang dilakukan antara kerabat dekat ataupun tetangga. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank. Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi jika hutangnya tidak terbayar, maka barang gadaian yang digunakan untuk menutupi hutangnya. Dan mereka pun tahu utang adalah hak yang harus dibayar.⁸

Allah berfirman dalam surat Al-Maidah (5): 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَنْتُمْ عَلَى اللَّهِ إِذِنَ اللَّهُ شَدِيدٌ

الْعِقَابِ

⁸Muhammad Al-Fitra, *Harta Halal Harta Haram*(Jombang: Lintas Media, 2008), h. 129.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah (5) : 2)⁹

Firman Allah SWT. dalam Surah QS. Al-Baqarah (2) : 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ
 مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (QS. Al-Baqarah (2) : 283)¹⁰

Rasulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan kepada orang Yahudi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan aneka ragam kebutuhan manusia, maka saat ini bukan hanya pakaian

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*(Bandung: Diponegoro, 2008), h. 156

¹⁰*Ibid.*, h. 71.

tetapi segala macam harta benda dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran. Diantara mereka ada yang menggadaikan tanah, kendaraan bermotor, bahkan alat elektronik seperti handphone dan televisi.

Gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaannya yaitu jika penggadai (*rahin*) belum mampu mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu tertentu kepada penerima barang gadai (*murtahin*) maka barang yang dijadikan jaminan atas hutangnya tersebut menjadi hak milik pribadi penerima gadai (*murtahin*).

Dengan adanya syarat dan ketentuan seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Pesawaran tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum perdata dimana barang tersebut tidak boleh menjadi milik penerima gadai (*murtahin*) melainkan harus dijual terlebih dahulu baru bisa mengembalikan uang sesuai dengan yang penggadai (*rahin*) pinjam, karena nilai

jual barang yang digadaikan biasanya lebih besar dari pada uang yang dipinjam.

Praktik gadai yang dilakukan tidak dapat dikategorikan membantu seperti yang disyariatkan oleh hukum Islam, dan ini merugikan salah satu pihak dalam hal ini rahin dan bisa dikategorikan dalam persoalan riba. Padahal dalam sistem ekonomi Islam tidak mengajarkan kepada umat muslim untuk menjadi hamba yang hanya mengejar materi saja tanpa melihat kehalalannya, melainkan mengajarkan dan memberitahukan tata cara bagaimana dapat menghasilkan harta dengan halal.¹¹

Berangkat dari beberapa landasan dan latar belakang diatas penulis menemukan suatu masalah dalam hal praktik gadai pada masyarakat Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, dimana dalam proses praktik gadai penyalahgunaan akad dalam praktik gadai karena di dalamnya terdapat pemanfaatan, kecurangan, ketidakadilan serta riba. Menurut masyarakat, dalam pelaksanaan praktik gadai yang dilakukan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran belum mengetahui kejelasan tentang hukum kehalalan dan keharamannya.

¹¹Muhammad Al-Fitra, *Harta Halal Harta Haram....*, h. 182.

Terkadang akad yang dilakukan itu telah sesuai dengan hukum syara', tetapi di dalam pelaksanaan dari akad dan sistem yang diterapkan itu sendiri belum dapat ditindak lanjuti dan masih harus dipertanyakan tentang hukumnya.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis termotivasi untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang di Jadikan Hak Milik (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)”.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai yang di Jadikan Hak Milik (Studi Kasus di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi motivasi praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui motivasi praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

G. Signifikan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik pribadi, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman dan menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk meemenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan datanya diambil dari lokasi atas lapangan.¹² Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi yaitu pada praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan data primer, sedangkan data sekunder penulis mencarinya dari buku-buku *fiqih* dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif, yaitu sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.¹³ Hal tersebut dilakukan guna mendeskripsikan praktik gadai dengan

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996),h. 81.

¹³Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2014), h.26

sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sebagaimana adanya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau responden.¹⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pelaku praktik gadai yaitu pihak *rahin* dan *murtahin*, hasil wawancara, serta observasi dan dokumentasi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada, seperti buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan.

¹⁴Muhamad Pembundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.4.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok manusia, binatang, benda atau keadaan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sebagai subjek penelitian dan menjadi target kesimpulan dari hasil suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku gadai yaitu jumlah *rahin* dan *murtahin* yang ada di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran berjumlah 6 orang, 3 orang sebagai *rahin* dan 3 orang *murtahin*.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.¹⁵ Jadi sampel yang diteliti adalah 6 orang masyarakat di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, yang terdiri dari

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

3 orang *rahin* dan 3 orang *murtahin* yang melakukan praktik gadai dimana barang gadaian tersebut dijadikan hak milik pribadi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu *rahin* dan *murtahin* serta para penggadai dan masyarakat yang pernah melaksanakan praktik gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh

dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian. Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak pembuat perjanjian gadai dengan sistem barang gadai dijadikan hak milik pribadi, yang mana dalam kitab *fiqih mua'amalah* dikenal dengan *rahin* dan *murtahin*. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan menimba kepribadian individu.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah ataupun keadaan Desa Padang Cermin. Adapun yang dimaksud dengan disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data lapangan.

¹⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), h. 96.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing*

Editing yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar atau sudah relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.¹⁷

b. *Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

c. Sistematis

Sistematis yaitu bertujuan untuk merapikan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

¹⁷Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*...., h. 82.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui *instrument* pengumpulan data, maka selanjutnya data akan dianalisis. Sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Barang Gadai Yang di Jadikan Hak Milik di Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran”. Maka analisis yang digunakan adalah analisis komparatif. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis. Analisis data tersebut berupa suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berpikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.¹⁸

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum....*, h. 74.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Gadai Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Gadai

Transaksi dalam hukum gadai disebut *ar-rah*n. *Ar-rah*n adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rah*n dalam bahasa Arab adalah “*ats-tsubut wa ad-dawan*” yang berarti tetap dan kekal, seperti dalam kalimat “*maun rahin*” yang berarti air yang tenang.¹⁹ Secara bahasa kata *ar-rah*n berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang” dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rah*n adalah terkurung atau terjerat.²⁰

Dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus.

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 1.

²⁰Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 105.

Adapun menurut pengertian *syara'*, yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) atas barang yang dijadikan jaminan itu.²¹

Hal itu berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muddatstsir (74) : 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٤﴾

Artinya: “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (QS. Mudatstir (74) : 38)²²

Definisi gadai (*rahn*) menurut istilah adalah:

جَعَلَ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَبَيَّتَهُ بَدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذُ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”²³

²¹Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, Juz 12, terjemahan. Kamaluddin A,dkk* (Bandung: Alma'rif, 1997), h. 139.

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro, 2008), h. 576.

²³Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*..., h. 2.

Selain pengertian gadai (*rahn*) di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1) Ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang.²⁴

2) Ulama Hanabilah

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

3) Ulama Malikiyah

Suatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

4) Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya

²⁴Khumedi ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 214.

tanggung utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.²⁵

5) Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²⁶

b. Dasar Hukum Gadai

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh hukumnya baik didalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam perjalanan, hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*. Akad *rahn* diperbolehkan oleh *syara'* dengan berbagai dalil *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma'* Ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*...., h. 2-3.

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 128.

1) Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283 digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai syariah, yaitu:²⁷

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ
 مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
 وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah (2) : 283)²⁸

²⁷Shintya Robiatul Adawiyah, *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan di Kota Bandar Lampung*, Pactum Law Jurnal Hukum Perdata, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol. 1, No. 2, 2018), h. 158.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya....*, h. 71.

Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 280)²⁹

Berdasarkan ayat diatas agar lebih mudah dipahami tafsirnya yang dikutip dari kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu:

Firman Allah Swt. “jika kamu dalam perjalanan”. Yakni, sedang melakukan perjalanan dan terjadi utang piutang sampai batas waktu tertentu “sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis”. Yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan: “atau mereka yang mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi jaminan.

²⁹Ibid., h.70

Maksudnya, penulis itu diganti dengan jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman.”

Firman Allah Ta’ala: “maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Ayat ini yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan suatu yang dapat dipegang. Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Juhur Ulama, dan ulama yang lain yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan orang yang memberikan jaminan gadai. Ini merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Sekelompok ulama lain juga berpendapat demikian.³⁰

Adapun fungsi gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan barang pinjamannya (*marhun bih*) dengan menggadaikan barang atau benda yang

³⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, (penj. M. Abdul Ghofur, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, Bogor, 2004), h. 569.

dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya.³¹

Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dengan ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika dalam perjalanan. Nabi SAW, pernah menggadai baju besi beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis ketika dalam perjalanan.³²

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari Muamalah. Bahkan Syari'at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong menolong dalam kebaikan, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2 sebagai berikut:

³¹Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), h. 178.

³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an/M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jilid I), h. 739.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

Artinya:”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah(5): 2)³³

2) As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya *ar-rahn* selain telah disebutkan di dalam *al-Qur'an*, juga dapat berlandaskan pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya *ar-rahn* yang terdapat di dalam *al-Qur'an*.

Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya ketika sedang dalam perjalanan, seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

³³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya....*, h. 156.

عَنْ عَائِشَةَ قَلْتُ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
 وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)³⁴

Artinya: “Dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya sebagai jaminan”. (H.R. Muslim).

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun dengan kepada non muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan kebolehan, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat disyariatkan gadai dalam waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW. terhadap orang Yahudi di Madinah.³⁵

³⁴Muhammad Lukman Al-Shalafi, *Tuhfat Al—Kiram Syah Bulugh Al-Maram* (Riyadh: Dar Al- Da’i), h. 765

³⁵Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 159.

3) Ijma' Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.³⁶

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Adapun Fatwa Dewan Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 dengan adanya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi rujukan dan legalitas yang berlaku umum bagi

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah.....*, h. 8.

lembaga keuangan Syariah di Indonesia.³⁷ Fatwa DSN yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a). Ketentuan Umum³⁸

- (1) *Murtahin* (penerima barang gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang gadai) dilunasi.
- (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatnya.
- (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*,

³⁷Luluk Wahyu Roficoh, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 3, No. 2, 2018), h. 29.

³⁸Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014).

namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

- (4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- (5) Penjualan *Marhun*.
- (6) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- (7) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/*dieksekusi*.
- (8) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- (9) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

b). Ketentuan Penutup³⁹

- (1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak mencapai kesepakatan.
- (2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal diciptakan dengan ketentuan jika kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Rukun dan Syarat Gadai

Dalam melaksanakan suatu perikatan telah kita ketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai yang harus dipenuhi, suatu akad yang jika tidak memenuhi rukun dan syarat maka akad tersebut akan tidak sah hukumnya, sama halnya dengan gadai harus memenuhi hukum dan syarat sahnya. Rukun dan syarat gadai telah diatur dalam syara' (hukum Islam) sehingga gadai dapat dikatakan sah. Berikut adalah penjelasan hukum dan syarat gadai.

³⁹Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 177.

1) Rukun Gadai

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad pinjam meminjam atau utang piutang, karena tidak akan terjadi dan tidak ada alasan lain seseorang menggadaikan barang atau bendanya jika tidak terdapat utang yang dimilikinya.⁴⁰ Utang piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang yang berutang dan sunnah bagi yang mengutang karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib ketika orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.⁴¹

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan rukun gadai. Adapun menurut jumbuh ulama rukun gadai memiliki empat unsur, yaitu:

- a) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melaksanakan transaksi gadai.

⁴⁰Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 18.

⁴¹Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*(Yogyakarta: Ekonisia, 2015), h. 175.

- b) *Ar-rahin* dan *Al-Murtahin*, *Ar-rahin* (orang yang menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal dan bisa dipercaya. *Al-murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, pihak bank atau lembaga yang dipercaya oleh pihak *rahin* untuk memperoleh modal dengan barang jaminan (gadai).
- c) *Al-marhun*, (harta yang dijadikan agunan) yaitu barang yang dijadikan jaminan oleh pihak *rahin* untuk memperoleh modal.
- d) *Al-marhun bih*, (utang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh *rahin* dari *murtahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

Adapun syarat yang wajib disempurnakan dalam akad gadai dalam hukum Islam dapat dilihat dari persyaratan *aqid*, *syarat sighat*, *syarat marhun bih* (utang), *marhun* (barang jaminan).

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* ialah *ijab* dan *qabul* dari *rahin* dan *murtahin*, sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi, akad *rahn* tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang jaminan.⁴²

⁴² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia....*, h.. 217.

Gadai memiliki rukun yang harus dipenuhi seperti yang telah dijelaskan.⁴³

2) Syarat Gadai

Dalam setiap akad, unsur dan rukun harus memenuhi syarat, berkaitan dengan gadai, syarat bagi para pihak yang berakad sama halnya dengan syarat dalam akad lainnya.

a) Persyaratan Aqid

Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*. Menurut ulama *Syafi'iyah* adalah orang yang telah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus *baligh*. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan rahn.

Menurut ulama selain *Hanafiyah*, *aliyah* dalam *rahn* seperti pengertian ahliyah dalam jual beli. *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum

⁴³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 108.

baligh. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan *mudharat* dan meyakini pemegangnya yang dapat dipercaya.⁴⁴

Ahli *tasharuf* yaitu *rahin* dan *murtahin* mampu membelanjakan harta dan memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.⁴⁵

Cakap bertindak menurut hukum artinya pihak-pihak yang melakukan akad gadai cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.⁴⁶

b) Syarat Sighat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sighat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena *rahn*

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 162.

⁴⁵*Ibid*, h. 174.

⁴⁶Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq....*, h. 22.

bukan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga yaitu:

- (1) Syarat shahih, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak disita.
- (2) Mensyaratkan suatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
- (3) Syarat merusak akad, seperti yang mensyaratkan suatu yang akan merugikan *murtahin*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi menjadi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah *rahn* di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipanglingkan ke suatu

yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *rahn*.

Ulama Hanafiah berpendapat sama seperti pendapat ulama Malikiyah, yakni *rahn* terbagi menjadi dua *sahih* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

c) Syarat *Mahrhun Bih* (utang)

Marhun bih adalah syarat yang diberikan ketika melakukan akad *rahn*. Rachmat Syafe'i memberikan beberapa syarat utang yang harus dipenuhi yaitu:⁴⁷

- (1) *Marhun bih* (hendaklah barang yang wajib diserahkan). Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhun bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun barang.
- (2) *Marhun bih* (memungkinkan dapat dibayarkan). Jika *marhun bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah,

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., h. 163-164.

menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

- (3) Hak atas *marhun bih* harus jelas, demikian tidak boleh memberikan dua *marhun bih* tanpa dijelaskan utang mana yang menjadi gadai.

Syarat *marhun bih* atau utang dalam melaksanakan akad gadai menurut Nasroen Haroen ada tiga syarat bagi *marhun bih* yaitu:

- (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang.
- (b) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan itu .
- (c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

d) Syarat Marhun

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama *fiqh* sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut

dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*. Maka syarat marhun menurut ulama fikih sebagai berikut:⁴⁸

- (1) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- (2) Barang jaminan bernilai harta dan boleh dimanfaatkan, karenanya *khamr* tidak boleh dijadikan barang jaminan, disebabkan *khamr* tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.
- (3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- (4) Agunan itu milik sah orang yang berutang.
- (5) Barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain.
- (6) Barang jaminan merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- (7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

⁴⁸ Naroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 225.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun*, antara lain:

- (a) Dapat diperjual belikan
- (b) Bermanfaat jelas
- (c) Milik *rahin*
- (d) Bisa diserahkan
- (e) Tidak bersatu dengan harta lain
- (f) Dipegang atau dikuasai oleh *rahin*
- (g) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka *rahn* tidak sah.

e) Syarat Kesempurnaan *Rahn*

Secara umum, ulama fikih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada (QS. Al-Baqarah (2) : 283). Namun, diantara para ulama berbeda pendapat, apakah memegang barang gadai termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan.

Jumhur ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa memegang barang gadai bukan syarat sah *rahn*, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh *murtahin*, akad bisa dikembangkan lagi. Sebaliknya, jika *rahin* sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan *rahin* tidak boleh membatalkan sepihak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa memegang *marhun* adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Malikiyah, akad dipandang lazim dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rahin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau merelakan barang jaminan ditangan *rahin*, *rahn* menjadi batal. Terdapat beberapa pendapat para ulama dalam menentukan orang yang memegang *marhun*.

Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa diantara syarat memegang, *murtahin* harus tetap atau lama memegang *borg*. Dengan demikian menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, *rahn*

batal jika *murtahin* meminjamkan atau menitipkan *borg* kepada *rahin*. Adapun menurut ulama Hanafiyah, akad *rahn* tidak batal tetapi hilang kelazimannya jdan akan menjadi lazim kembali jika *rahin* mengembalikannya kepada *murtahin*. Ulama ini berdasarkan kepada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *rahn* tidak batal jika *murtahin* menitipkan atau meminjamkan *borg* kepada *rahin* misalnya untuk memanfaatkannya. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Daruquthni dan Hakim.

هُرَيْرَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَغْلَقُ
وَعَنْهُ أَبِي

مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ
الرَّهْنُ

وَرَجَالَهُ تَقَاتٌ إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرسَالٌ⁴⁹
وَالْحَاكِمُ

⁴⁹Muhammad Fu'ad Abdul, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), h. 345.

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَبُ بِتَفَقُّتِهِ
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي
 إِذَا كَانَ مَرَهُونًا
 يُرَكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّتُ⁵⁰

Artinya: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh, dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (HR. Muslim)

f) Orang yang berkuasa atas *borg*

Orang yang harus menguasai *borg* adalah *murtahin* atau wakilnya. Oleh karena itu tidak sah jika orang yang memegang *borg* adalah *rahin* sebab salah satu tujuan memegang *borg* adalah untuk keamanan bagi *murtahin*.

⁵⁰*Ibid.*, h. 357.

Borg boleh dititipkan kepada seseorang yang disepakati oleh *rahin* dan *murtahin*. Orang tersebut *al-adl*. *Al-adl* adalah pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad *rahn*, agar *marhun* berada didalam genggamannya untuk dijaga dan meletakkannya di bawah kuasanya. *Al-adl* dianggap sebagai wakil bagi *rahin* sekaligus *murtahin*. Bagi *rahin* sendiri karena *al-adl* yang menjaga dan memelihara *marhun* atas keinginan dan pilihan sendiri karena mempercayainya dengan sifat amanahnya. Begitu juga *al-adl* sebagai wakil pihak *murtahin* dalam tugas melakukan *al-qabdu* berdasarkan persetujuan dan ridha *murtahin*.⁵¹

- (1) Syarat-syarat *al-adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *al-adl* adalah amanah dan bertanggung jawab. Di syaratkan juga *al-adl* harus orang

⁵¹Wahbah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Karttani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 150.

yang sah dijadikan wakil bagi *rahin* dan *murtahin*. Dengan demikian *al-adl* tidak boleh anak kecil, gila, dan lain-lain.

- (2) *Borg* terlepas dari *al-adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*)

Borg dapat lepas dari *al-adl* dengan alasan sebagai berikut:

- (a) *Al-adl* mengundurkan diri sebagai wakil dari kedua pihak dan menyerahkan kembali *marhun* kepada kedua belah pihak yang mengadakan akad (*rahin* dan *murtahin*), maka kedudukannya sebagai wakil berakhir.
- (b) *Rahin* meninggal. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *borg* tidak lepas jika yang meninggal dunia itu *murtahin*.
- (c) *Al-adl* meninggal. Ahli warisnya tidak berhak memegang *borg*, kecuali atas izin *rahin* dan *murtahin*.
- (d) *Al-adl* gila.

(e) *Rahin* melepaskan atau membatalkan *borg*.

Hukum *al-adl* (orang yang mewakili pihak *rahin* dan *murtahin*) *al-adl* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:⁵²

(a) *Al-adl* harus menjaga *borg* sebagaimana ia menjaga barang miliknya sendiri.

(b) *Al-adl* harus tetap memegang *borg* sebelum ada izin dari yang melakukan akad untuk menyerahkan kepada orang lain.

(c) *Al-adl* tidak boleh memanfaatkan *borg*.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa syarat sah wajib dipenuhi dalam melakukan akad gadai ada empat macam, yaitu syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (*rahin* dan *murtahin*), *sighat* (lafal dari akad itu sendiri), *al-marhun bih* (barang), dan syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan jaminan utang).

⁵²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., h. 166-167.

d. Akad Gadai Menurut Hukum Islam

1) Akad Gadai (*rahn*)

Kesepakatan antara penggadai dan penerima gadai dalam melakukan transaksi gadai pada dasarnya ada tiga jenis akad yaitu:

a) Akad *Rahn*

Akad yang dimaksud adalah menahan harta milik *rahin* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh barang jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.⁵³

b) Akad *Ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barangnya sendiri.⁵⁴

c) Akad *Rahn* adalah akad *Tabarru'*

Rahn merupakan salah satu akad *tabarru'* (kebakikan). Sebab pinjaman yang diberikan oleh

⁵³Nurul Huda Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 279.

⁵⁴Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 391.

murtahin tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad dimaksud mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.⁵⁵

Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:⁵⁶

- a) Orang yang sudah dewasa
- b) Berfikiran sehat
- c) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai
- d) Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu dapat berupa emas.

Apabila rukun sudah terpenuhi, semua sesuai dengan ketentuan Syariah serta dilakukan oleh orang yang memiliki kelayakan untuk bermuamalah, maka akad gadai tersebut adalah sah.

⁵⁵Zainudin dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq....*, h. 27.

⁵⁶ Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah, Juz 12, terjemahan. Kamaluddin A,dkk....*, h. 141.

2) Hukum *Rahn*

Hukum *rahn* secara umum terbagi menjadi dua, yaitu *sahih* dan *ghair sah* *fasid*. Yaitu sebagai berikut:

a) Hukum *Rahn shahih*

Rahn shahih adalah *rahn* yang di dalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada suatu yang haram, seperti, mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahin*.

b) Hukum-hukum *rahn fasid*

Rahn fasid adalah *rahn* yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn ghair sah* terbagi menjadi dua, yaitu:⁵⁷

- (1) Batal, tidak memenuhi persyaratan pada asal akad, seperti *aqid* tidak ahli.
- (2) *Fasid*, tidak terpenuhinya persyaratan pada sifat akad, seperti *borg* berkitan dengan barang lain.

Jumhur ulama fikih sepakat bahwa yang dikategorikan tidak sah dan menyebabkan akad batal atau rusak, yaitu tidak adanya dampak hukum pada

⁵⁷Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 229-230.

borg. Dengan demikian *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahannya. Begitu pula, *rahin* dihentikan meminta kembali *borg*. Jika *murtahin* menolak dan *borg* sampai rusak, *murtahin* dipandang sebagai perampas. Oleh karena itu harus menggantinya, baik dengan barang yang sama maupun dengan sesuatu yang sama nilainya. Jika *rahin* meninggal, dan meninggalkan utang, *murtahin* lebih berahak atas *rahn fasid* tersebut sebagaimana pada *rahn sah*.

Pendapat ulama Malikiyah hampir sama dengan pendapat Hanafiyah di atas, bahwa jika *rahn* didasarkan pada akad *fasid*, *murtahin* lebih berahak atas barang dari pada orang-orang yang memiliki piutang lainnya. Adapun jika *borg* rusak di tangan *murtahin*, hukumnya sebagaimana pada *rahn sah*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, berpendapat bahwa hukum akad *rahn fasid* sama dengan hukum akad *sah* dalam hal ada atau tidaknya tanggung jawab atas *borg*. Jika pada akad *sah* *borg* rusak di tangannya dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya, maka sebagaimana pada akad *sah*, tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Kelaziman *rahn* bergantung pada *rahin*, bukan murtahin. *Rahin* tidak memiliki kekuasaan untuk membatalkannya, sedangkan *murtahin* berhak membatalkannya kapan saja berkehendak.

Menurut pendapat para jumbuh ulama, *rahn* baru dipandang sah apabila *borg* sudah dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut ulama Malikiyah cukup dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Yang kemudian meminta izin kepada *rahin* untuk menyerahkan *borg*.⁵⁸

e. Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin

1) Hak *Rahin* (Penggadai)

- a) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengambilan harta benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

⁵⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*...., h. 170.

- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak menerima kembali harta benda gadai apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

2) Kewajiban *Rahin*

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya.⁵⁹

3) Hak *Murtahin* (penerima gadai)

- a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai dapat dilakukan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

⁵⁹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*..., h. 41.

- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai.
 - c) Selama pinjaman masih belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai.⁶⁰
- 4) Kewajiban *Murtahin* (penerima gadai)⁶¹
- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
 - c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada *rahin* jika utangnya telah dilunasi.

f. Berakhirnya Akad Gadai

Beberapa keadaan yang dipandang habis atau berakhirnya rahn yang akan dijelaskan dibawah ini:

- 1) *Borg* diserahkan kepemilikannya

⁶⁰Sofniyah Gufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah.....*, (Jakarta: Renaisan anggjeta IKAPI, 2007), h. 26-27.

⁶¹Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Predana Media Group, 2015), h. 210.

Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang berakhirnya *rahn* jika *murtahin* menyerahkan *borg* kepada pemiliknya (*rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang. Jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, *rahn* dipandang berakhir jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *rahin* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.⁶²

2) *Marhun* dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*

Apabila *marhun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan *marhun* maka akad *rahn* selesai dan berakhir. Jika penjualan *marhun* atas dasar kesadaran *rahin* sendiri atas izin *murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut berlangsung setelah jatuhnya tempo pelunasan utang, maka harga hasil penjualan tersebut terikat dengan hak *murtahin*. Namun jika berlangsung sebelum jatuhnya tempo pelunasan utang, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *murtahin* dan menjadi *marhun*

⁶²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 242.

yang menggantikan *marhun* yang dijual. Karena *rahin* menjual *marhun* atas seizin *murtahin*, maka haknya ditetapkan dalam harga hasil penjualan tersebut, sama seperti jika seandainya utang yang ada telah jatuh tempo. Sementara itu, Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *rahn* yang ada batal dengan dijualnya *marhun* dan *rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga hutangnya menjadi barang tanpa gadaian.⁶³

Rahn akad berakhir jika hakim memaksa *rahin* untuk menjual *borg*, atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.

a) *Rahin* Telah Membayar Utangnya

Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utangnya, maka akad *rahn* secara otomatis telah berakhir.

b) Pembebasan Utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

⁶³Wahbah Al-Juhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Karttani, dkk....,h. 229.

c) Pembatalan *Rahn* dari Pihak *Murtahin*

Rahn dipandang berakhir jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika pihak *rahin* yang membatalkannya.

Menurut Ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan mengatakan pembatalan *borg* kepada *rahin*. Hal ini karena *rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang *borg*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan *borg* sampai dijual.

d) *Rahin* Meninggal

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Menurut Ulama Malikiyah, *rahn* berakhir jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *rahin*.

Adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah meninggalnya salah satu pihak yang berakad tidak mengakhiri akad gadai, karena menurut ulama

tersebut akad gadai bisa dilanjutkan oleh ahli waris, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah jika salah satu pihak yang berakad *rahin* atau *murtahin* meninggal, maka akad gadai berakhir.

e) *Borg* Rusak

f) *Tasharruf* dan *Borg*

Rahn dipandang berakhir apabila *borg* di (*tasharruf*) kan seperti dijadikan hadiah, *hibah*, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akad gadai akan berakhir apabila penggadai telah menjadikan barang gadaian sebagai hibah, hadiah, dan sedekah, mengembalikan utang pinjamannya kemudian penerima gadai (*murtahin*) mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kepada *rahin* atau salah satu pihak meninggal dunia.

⁶⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 179.

2. Gadai Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Gadai

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Berdasarkan perumusan Pasal 1150 KUHPPerdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberi hak yang didahulukan (*preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang

gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.⁶⁵

Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁶⁶

Dalam pengertian lain, gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur, untuk jaminan pelunasan suatu utang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang

⁶⁵Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Garafika, 2009), h. 105.

⁶⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 34.

telah dijaminakan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.⁶⁷

Sebagai hak kebendaan, hak gadai terus mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapapun yang memegang (*droit de suite*). Demikian juga terkandung di dalamnya suatu hak menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut. Ketentuan ini seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 1152 Ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi:

“Apabila, barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri dari padanya, maka berhaklah menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 1977 Ayat (2), sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hal gadai dianggap tidak pernah hilang”.⁶⁸

Perjanjian gadai ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian gadai ini mengabdikan pada perjanjian pokoknya merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Artinya perjanjian gadai hanya apabila sebelumnya terdapat

⁶⁷*Ibid*, h. 34-35.

⁶⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152 ayat (3).

perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hubungan utang piutang yang pelunasannya dijamin dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pada intinya tujuan gadai ini untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi para kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, apabila debitur wanprestasi.

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus debitur menyerahkan suatu kebendaan bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan utang debitur, yang selanjutnya menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan lunasnya utang debitur. Dengan demikian pada intinya perjanjian gadai akan terjadi apabila barang yang digadaikan berada dalam penguasaan kreditur atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh kreditur (pemegang gadai) ini merupakan syarat esensial atas lahirnya gadai.

b. Sifat dan Ciri-ciri Hak Gadai

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUHPerdara dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai, adalah sebagai berikut:

- 1) Objek atau barang-barang yang dapat digadaikan adalah kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Pasal 1150, Pasal 1153 KUHPerdara).
- 2) Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang (Pasal 1152 Ayat (3) Jo Pasal 528 KUHPerdara), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap dan selalu mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*). Jika kebendaan atau barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
- 3) Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak *preferensi*) kepada kreditur pemegang hak gadai

(penerima gadai) Pasal 1133, Pasal 1150 KUHPerduta.

- 4) Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUHPerduta).
- 5) Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian dari padanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUHPerduta).
- 6) Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur pemegang gadai (penerima gadai) yang memegang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak

gadai tersebut (Pasal 1150, Pasal 1152 KUHPerdara).⁶⁹

c. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1150 KUHPerdara samapai dengan pasal 1160 buku II KUHPerdara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Pearaturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.⁷⁰

d. Subjek Hukum Hak Gadai

Subjek hukum gadai yaitu, pihak-pihak yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua pihak yaitu:

- 1) Pihak yang memeberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (*pandgever*).

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 108.

⁷⁰Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.....*, h. 35.

2) Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (*pandnemer*).

Dalam hal ini kebendaan gadai berada dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai, yang disebut juga dengan pemegang gadai. Namun atas kesepakatan bersama antara pihak debitur (pemberi gadai) dengan pihak kreditur (penerima gadai), dapat juga kebendaan yang digadaikan diserahkan kepada pihak ketiga, yang dinamakan pula sebagai pihak ketiga pemegang gadai, ketentuan ini berdasar pada Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdota.

Ketentuan Pasal 1156 Ayat (2) KUHPerdota memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk jaminan suatu prestasi tidak harus kebendaan bergerak miliknya, akan tetapi dapat juga kebendaan milik orang lain yang digadaikan. Dengan demikian seseorang bisa saja menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan kebendaan milik orang lain. Apabila yang memberikan jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur pemegang gadai (pemberi gadai) atau jika yang memberikan jaminan

adalah orang lain, maka yang bersangkutan ini dinamakan pihak ketiga pemberi gadai.

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga pemberi gadai, pihak ketiga ini termasuk orang lain yang bertanggung jawab atas suatu utang, tetapi tanggung jawabnya hanya sebatas sebesar benda gadai yang di berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, karena bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi pihak ketiga mempunyai tanggung jawab yuridis atas benda gadai miliknya.⁷¹

Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai jaminan atau agunan bagi pelunasan

⁷¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan.....*, h. 117.

utang yang diberikan kepada pemberi gadai oleh penerima gadai.

e. Objek Hukum Hak Gadai

Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti piutang atas unjuk, piutang atas bawah, dan hak memungut hasil atas benda.

Meletakkan gadai atas kebendaan bergerak yang berwujud dapat dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan sebagai jaminan atau agunan dan untuk selanjutnya kebendaan yang bergerak secara fisik tersebut diberikan kepada kreditur. Sedangkan gadai atas benda bergerak yang tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya dan dapat dijadikan bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

Apabila yang digadaikan adalah surat-surat berharga atau piutang-piutang atas nama (*op naam*), yang

memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, seperti sahan atas nama, deposito berjangka, maka proses gadainya dilakukan dengan memberitahukannya kepada debitur, secara tertulis ataupun lisan.

Ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdato menyatakan:

“Hak gadai atas kebendaan bergerak yang tidak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan memberitakuan perihal penggadaianya, kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintanya suatu bukti tertulis”.⁷²

Berdasarkan Pasal 1153 KUHPerdato di atas, gadai terhadap kebendaan bergerak yang berwujud berupa tagihan-tagihan atas nama diletakkan dengan pemberitahuan mengenai penggadaian tersebut kepada orang yang berkewajiban membayar uang itu dan dapat menuntut supaya ada suatu bukti tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.⁷³

⁷²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1153.

⁷³Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan....*, h. 113.

Dengan adanya pemberitahuan tersebut di atas maka debitur pemberi gadai sudah dianggap melepaskan hak tagihannya dari kekuasaannya atau dapat diartikan bahwa barang gadai sudah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai, dengan pemberitahuan tersebut debitur tidak boleh lagi membayar kepada kreditur. Debitur dapat menuntut agar diberitahukan kepadanya secara tertulis, yang penting untuk pembuktian.

Sedangkan gadai atas surat-surat berharga yang digadaikan berupa piutang-piutang atas pembawa (tunjuk), seperti cek, sertifikat deposito, sahan obligasi, yang memungkinkan pembayaran utang kepada siapa saja yang memegangnya, maka penggadainya dilakukan dengan cara membawa dan menyerahkan secara fisik surat-surat berharga yang akan digadaikan kepada kreditur pemegang gadai. Apabila debitur pemberi gadai melakukan wanprestasi, maka kreditur pemegang gadai dapat menuntut pembayaran sejumlah uang sesuai dengan yang tertera dalam surat-surat bergarga atas

pembawa (tunjuk) tersebut dengan menyerahkan kembali kepada debitur yang bersangkutan.⁷⁴

Hal di atas disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:“Hak gadai atas benda-benda bergerak atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan di berpiutang, atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak”.⁷⁵

f. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Hak penerima gadai atau pemegang gadai adalah:

- 1) Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.⁷⁶
- 2) Pemegang gadai mempunyai hak untuk menahan benda yan digadaikan (hak rentetie) selama pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga dan biaya-biaya utang lainnya.⁷⁷
- 3) Hak pemegang gadai untuk melakukan penjualan kebendaan gadai yang diserahkan kepadanya dengan

⁷⁴*Ibid*, h. 114.

⁷⁵Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152 ayat (1).

⁷⁶Salin HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.....*, h. 47.

⁷⁷Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan.....*, h. 134.

kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan umum) menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, bila debitur pemberi gadai wanprestasi atau tidak menepati janji dan kewajiban-kewajibannya, guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan kebendaan yang digadaikan tersebut. Dengan demikian hak *parate* eksekusi atas barang gadai ini akan berlaku jika debitur pemberi gadai benar-benar telah wanprestasi setelah diberikan peringatan untuk segera membayar atau melunasi utangnya.

- 4) Hak untuk didahulukan pelunasan utangnya (*preferen*).
- 5) Hak pemegang gadai untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan barang gadai, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1157 Ayat (2) KUHPerdara yang berbunyi:

“Sebaliknya yang berutang diwajibkan mengganti kepada yang berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang

tersebut belakangan ini guna keselamatan barang gadainya”⁷⁸.

Dapat diartikan dari ketentuan Pasal di atas bahwa, kreditur (pemegang gadai) berhak meminjamta penggantian atas segala biaya yang berguna dan perlu untuk memelihara dan merawat serta menyelamatkan kebendaan gadai yang bersangkutan, yang telah dikeluarkan kreditur (pemegang gadai). Dengan kata lain kreditur (pemegang gadai) dapat menuntut debitur (pemberi gadai) untuk memberikan penggantian biaya-biaya yang berguna yang telah dikeluarkannya dalam rangka merawat dan menjaga nilai ekonomis dari kebendaan gadai yang bersangkutan.

Kewajiban penerima gadai atau pemegang gadai (kreditur) diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1155, Pasal 1156, dan Pasal 1157 KUHPerdata.

Kewajiban Penerima gadai sebagai berikut:

- a) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaiakan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdata).

⁷⁸Kitab Undang-Uundang Hukum Perdata Pasal 1157.

- b) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur), apabila bermaksud hendak menjual barang yang digadaikan dengan melalui sarana, telekomunikasi atau sarana komunikasi lainnya (Pasal 1156 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHPerdata).
- c) Bertanggung jawab atas hilang atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan yang berada dalam penguasaan penerima gadai (kreditur), apabila kelalaian ini diakibatkan olehnya. Artinya penerima gadai berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang yang digadaikan tersebut (Pasal 1157 KUHPerdata).
- d) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang yang digadaikan setelah pemberi gadai (debitur) melunasi utang pokok beserta bunga dan biaya lainnya (Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdata).
- e) Penerima gadai dilarang untuk menikmati barang yang digadaikan kepadanya dan pemberi gadai (debitur) berhak untuk menuntut pengembalian barang yang digadaikan tersebut dari tangan penerima gadai, apabila penerima gadai telah

menyalahgunakannya (Pasal 1159 Ayat (1) KUHPerdara).

f) Penerima gadai berkewajiban memberikan peringatan atau somasi kepada pemberi gadai (debitur) apabila yang bersangkutan telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi piutangnya (Pasal 1155 Ayat (1) KUHPerdara).

g) Penerima gadai juga berkewajiban untuk menyerahkan daftar perhitungan hasil penjualan barang gadai kepada pemberi gadai (debitur) dan sesudahnya penerima gadai (kreditur) dapat mengambil bagian jumlah untuk pelunasan piutang pemberi gadai (debitur) (Pasal 1155 Ayat (1) KJUHPerdara).

Hak pemberi gadai:⁷⁹

a) Menerima utang gadai dari penerima gadai.

b) Berhak atas barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.

c) Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya (Pasal 1156 KUHPerdara).

⁷⁹Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*...., h. 48

Kewajiban pemberi gadai:

- a) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
- b) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
- c) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUHPerdara).

g. Hapusnya Gadai

Ketentuan tentang hapusnya gadai dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1152 KUHPerdara. Bahwa bagi benda bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai ke tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua yang dapat mengakibatkan hapusnya gadai terdapat pada Pasal 1159 KUHPerdara. Berdasarkan rumusan pada pasal ini bahwa gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan pokoknya telah dilunasi sebelumnya.⁸⁰

Sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan jaminan *accessoir*, dapat diartikan bahwa

⁸⁰Kartini Muljdi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 199.

ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Ketentuan dalam Pasal 1381 KUHPerdota menyebutkan bahwa suatu perjanjian (perikatan) hapus karena empat alasan, diantaranya yaitu, pelunasan, perjumpaan utang (*dispensasi*), pembaharuan utang (*novasi*), dan pembebasan utang.

Selain alasan-alasan hapusnya hak gadai yang telah disebutkan di atas, terdapat alasan lagi yang dapat menyebabkan hapusnya hak gadai yaitu, terjadinya penyalahgunaan barang-barang atau kebendaan yang digadaikan oleh kreditur (pemegang gadai) ketentuan ini seperti yang tercantum dalam Pasal 1159 KUHPerdota.

h. Hak Tanggungan atas Tanah dalam Hukum Positif

Pemerintah telah mengatur mengenai hak tanggungan yang mengatur khusus mengenai hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, seperti gedung atau bangunan lainnya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pengertian hak tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berakitan dengan tanah, selanjutnya disebut hak tanggungan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Masih terdapat pengertian istilah lainnya disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, antara lain; kreditor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, sedangkan debitur merupakan pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu. Sifat dari hak tanggungan adalah tidak dapat dibagi-bagi, kecuali diperjanjikan lain dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa pelunasan utang

yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek hak tanggungan yang akan dibebaskan dari hak tanggungan tersebut, sehingga hak tanggungan itu hanya membebani sisa objek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi, hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.⁸¹

B. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang sistem ataupun praktik gadai maupun masalah yang berkaitan lainnya yang terjadi dimasyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis menguraikan serangkaian tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang praktik gadai dimasyarakat.

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Sarki (2011) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Praktik Gadai Dikalangan

⁸¹Hukum Perdata” (On-line), tersedia di: <https://rendratopan.com/2020/02/24/hak-tanggungan/> 18 Juni 2020.

Masyarakat di Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Islam”.⁸² Dalam skripsi ini membahas tentang praktik gadai yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Argapura Cigudeg Bogor yang hanya meliputi praktik gadai mengandung riba atau tidak dan hukum Islam yang dibatasi hukum-hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai. Metode dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ade Tri Cahyani (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”.⁸³ Penelitian ini membahas tentang penyalahgunaan akad dalam praktik gadai yang diduga sering menjadi objek penyalahgunaan, agar dapat menjadi bahan yang dapat dipertimbangkan untuk terciptanya produk hukum baru sehingga bisa menanggulangi penyalahgunaan dan pemanfaatan praktik gadai tersebut. Metode yang dipakai oleh Ade Tri Cahyani adalah metode

⁸²Sarki, “*Praktik Gadai dikalangan Masyarakat di Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dalam Perspektif Hukum Islam*”. Diperoleh tanggal 17 November 2019.

⁸³Ade Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”. Diperoleh tanggal 17 November 2019.

penelitian kualitatif deskriptif dan didukung oleh wawancara secara langsung dengan para narasumber.

3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Venti Oktamelya (2017) UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi kasus pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).⁸⁴ Penelitian ini membahas tentang pengalihan terhadap barang gadai tanpa sepengetahuan rahin dan maninjau pengalihan gadai menurut hukum Islam. Bahwa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas terjadinya praktik pengalihan gadai yang terjadi di Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang dipakai oleh Venti Oktamelya adalah jenis penelitian *field research* yaitu terjun kelapangan tempat terjadinya praktik gadai tersebut sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis.
4. Berdasarkan hasil penelitian Oleh Ayu Afifah (2019) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di

⁸⁴Venti Oktamelya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi Kasus pada Desa Negeri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)*”. Dipeoleh tanggal 17 November 2019.

Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)”.⁸⁵ Penelitian ini membahas tentang akad gadai dalam praktik, dalam praktik gadai yang mana bila dalam hal ini sering terjadi pada ibu-ibu rumah tangga di Desa Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, karena dalam praktik gadai rumah tangga yang berharga yang mempunyai nilai jual, kerap dijadikan alat sarana untuk pinjam meminjam uang. Metode yang dipakai oleh Ayu Afifah adalah *field research* yaitu terjun kelapangan tempat terjadinya praktik gadai tersebut, sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Dilihat dari tinjauan pustaka di atas dari penelitian ini adalah tentang fokus penelitian yang lebih mengacu pada praktik gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, untuk metode tidak ada perbedaan, karena dalam penelitian ini penulis mencoba membahas secara lebih dalam tentang praktik gadai yang terjadi di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

⁸⁵Ayu Afifah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*”. Diperoleh tanggal 17 November 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadist

Abdullah, bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh. Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*. penj. M. Abdul Ghofur, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Bogor, 2004.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Quraish, Shihab M. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an/M.Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati, 2002. Jilid I.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Juhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Karttani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Nasroen, Naroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Sabbiq, Sayyid, *Fikih Sunnah. Juz 12, terjemahan. Kamaluddin A,dkk*, Bandung: Alma'rif, 1997.

Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1152.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1153.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1156.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1157.

Buku

Ade Tri Cahyani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*”, Diperoleh tanggal 17 November 2019.

Al-Fitra, Muhammad, *Harta Halal Harta Haram*, Jombang: Lintas Media, 2008.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Ayu Afifah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Gadai Barang Rumah Tangga (studi kasus di Masyarakat Talang Kec. Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung)*”. Diperoleh tanggal 17 November 2019.

Dahlan, Moh, *Abdullah Ahmed An-Na'im Epistemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.

- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Gufron, Sofniyah, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Renaisan anggota IKAPI, 2007.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Huda, Muhammad Heykal Nurul, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Indri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Predana Media Group, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Kartini, Muljdi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Pembundu Tika, Muhamad, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sarki, "Praktik Gadai Dikalangan Masyarakat di Desa Argapura Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor Dalam Perspektif Hukum Islam". Diperoleh tanggal 17 November 2019.
- Shalikul hadi, Muhammad, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba diniyah, 2003.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2015.

Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi, Andrian, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011.

Syafi'i, Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Garafika, 2009.

Venti Oktamelya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Gadai Tanpa Sepengetahuan Rahin (Studi kasus pada Desa Negri Ratu Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)*”. Dipeoleh tanggal 17 November 2019.

Winardi, *Kamus Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1992.

Zainudin, dan Muhammad Jamhari, *Muamalah dan Akhlaq*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Zuhraeni, *Buku Daras Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: AURA, 2017.

Jurnal

Luluk Wahyu Roficoh, *Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah*, Masharif al-Syariah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Vol. 3, No. 2, 2018

Shintya Robiatul Adawiyah, *Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung*, Pactum Law Jurnal Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Vol. 1, No. 2, 2018.

Syafuri, H. B. *Aktivitas Gadai Syariah dan Implikasinya Terhadap Prokductivitas Masyarakat di Provinsi Banten*. Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, Vol. XII, No.2, 2014.

Wawancara

Gunawan, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 29 November 2019.

Marzuki, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 28 November 2019.

Maulana, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 30 November 2019.

Roni, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 1 Desember 2019.

Tono, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Murtahin*, pada tanggal 29 November 2019.

Wawan, wawancara dengan penulis, Masyarakat Desa Tanjung Mas sebagai pihak *Rahin*, pada tanggal 1 Desember 2019.